

PENEGAKAN HUKUM PELAKU ILLEGAL MINING DI INDONESIA

Hery Setiawan, Isnawati, S. Roy Hendrayanto

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

ABSTRAK.

Undang-undang pertambangan telah mengatur jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang bisa diterapkan kepada para pelanggar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sanksi-sanksi tersebut sering kali tidak memberikan efek jera yang diharapkan, selain itu, tantangan penegakan hukum dalam kasus illegal mining juga mencakup korupsi dan konflik kepentingan. Di beberapa daerah, aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang seharusnya menindak pelaku justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga memperlemah proses hukum yang berjalan. Penelitian ini fokus pada dampak akibat ilegal mining di Indonesia dan Penegakan Hukum terhadap pelaku ilegal mining di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dampak yang sangat merugikan di berbagai aspek. Dari segi lingkungan, aktivitas ini menyebabkan deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, dan polusi udara yang merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Penegakan hukum yang kuat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku illegal mining dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Ilegal Mining.

LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL MINING PERPETRATORS IN INDONESIA

ABSTRACT.

The mining law has regulated the types of violations and sanctions that can be imposed on violators. However, the reality on the ground shows that these sanctions often do not have the expected deterrent effect. Additionally, the challenges of law enforcement in cases of illegal mining also include corruption and conflicts of interest. In some areas, law enforcement officials and government officials who are supposed to take action against perpetrators are instead involved in corrupt practices, thus undermining the ongoing legal processes. This research focuses on the impacts of illegal mining in Indonesia and law enforcement against illegal mining perpetrators in Indonesia. This research uses normative research, in which normative legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues raised, using the statutory approach and the case approach. The impacts are very detrimental in various aspects. From an environmental standpoint, this activity causes deforestation, water pollution, land degradation, and air

pollution, which damage ecosystems and threaten public health. Strong and sustainable law enforcement is essential to deter illegal mining perpetrators and protect the community from its negative effects.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Mining.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral yang tersebar luas dan siap dieksploitasi. Kegiatan pertambangan sendiri merupakan rangkaian aktivitas mulai dari pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan hingga penjualan bahan galian. Usaha pertambangan terbagi menjadi beberapa tahap, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Hal ini sesuai dengan definisi pertambangan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mencakup seluruh tahapan kegiatan dari penelitian hingga pasca-tambang.

Pertambangan mineral dan batubara merupakan bagian dari sumber daya alam yang secara konstitusional dikuasai oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya tambang harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan generasi kini dan mendatang. Negara memiliki kewenangan penuh melalui konsep Hak Penguasaan Negara (HPN) untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sektor pertambangan.

Sebagai wujud konkret pengaturan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai perizinan, kewajiban perusahaan tambang, serta hak-hak negara dan masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan tambang adalah perizinan lingkungan, yang menjadi prasyarat dalam mendapatkan izin usaha pertambangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Namun, di tengah sistem hukum yang telah disusun dengan cukup baik, praktik penambangan tanpa izin atau illegal mining tetap menjadi persoalan besar di Indonesia. Penambangan ilegal berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga

konflik sosial dan hukum. Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining masih menemui banyak hambatan, baik dari segi sumber daya aparat penegak hukum maupun dari aspek politik dan sosial yang melingkupinya. Penelitian ini mencoba mengungkap lebih jauh tantangan dan peluang dalam mengatasi aktivitas tambang ilegal dan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum pertambangan nasional.

Permasalahan illegal mining tidak bisa hanya dipandang dari sisi hukum semata, melainkan sudah masuk dalam ranah krisis lingkungan dan sosial. Dampak kerusakan yang ditimbulkan meliputi deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika hutan dan lahan yang sebelumnya lestari dijadikan lokasi tambang tanpa perencanaan, maka yang terjadi adalah degradasi ekosistem secara drastis. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan keseimbangan lingkungan secara umum.

Lebih jauh lagi, kegiatan illegal mining umumnya mengabaikan standar keselamatan kerja, sehingga membahayakan nyawa para pekerja serta masyarakat sekitar. Dari aspek ekonomi, negara mengalami kerugian besar karena kehilangan potensi penerimaan dari pajak dan royalti. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menambah beban biaya untuk

rehabilitasi lingkungan yang rusak. Di sisi lain, masyarakat lokal sering menjadi korban karena kehilangan akses terhadap sumber daya dan mengalami gangguan kesehatan akibat polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal.

Sanksi hukum terhadap pelaku illegal mining sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Namun, penegakan sanksi di lapangan belum optimal dan sering kali tidak memberikan efek jera. Beberapa pelaku bahkan dapat menghindari jeratan hukum melalui celah-celah regulasi atau praktik suap. Kurangnya konsistensi dan ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran ini menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi. Studi-studi menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam penegakan hukum justru berasal dari lemahnya implementasi, bukan dari kekurangan aturan hukum itu sendiri.¹

Lebih parah lagi, tantangan penegakan hukum terhadap illegal mining diperumit oleh adanya praktik korupsi dan konflik kepentingan. Tidak jarang, aparat penegak hukum atau pejabat daerah justru terlibat atau membiarkan praktik ini berlangsung demi keuntungan pribadi. Adanya mafia tambang dan jaringan kriminal yang kuat membuat upaya penindakan menjadi sangat sulit. Kurangnya tenaga profesional dan keterbatasan sarana juga menjadi kendala dalam pengawasan,

¹ Undang-Undang Pertambangan dan Batubara No. 3 tahun 2020, Pasal 1 ayat 1

terutama di daerah terpencil yang menjadi lokasi penambangan ilegal.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi konkret dan strategis. Penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti drone, satelit, dan sistem pelaporan digital dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal lebih awal. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta keterlibatan publik dalam pengawasan juga sangat penting. Saluran pengaduan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat perlu disediakan, sementara proses hukum harus dilakukan secara transparan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Pemilihan judul "**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Illegal Mining di Indonesia**" diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum pertambangan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak akibat ilegal mining di Indonesia ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku ilegal mining di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas penegakan hukum terhadap illegal mining.²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas penegakan hukum terhadap illegal mining.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hokum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Dampak Akibat Ilegal Mining Di Indonesia.

Penambangan ilegal (*illegal mining*) merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral dan tambang yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, kegiatan ini telah berkembang luas, menciptakan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, serta ekonomi nasional dan daerah. Meski pemerintah

telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menindak aktivitas tambang ilegal, praktik ini masih menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan.³ Dalam konteks lingkungan yang rapuh dan kaya keanekaragaman hayati, penambangan ilegal menjadi ancaman nyata yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

1. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari penambangan ilegal sangat serius dan kerap bersifat permanen. Beberapa kerusakan yang ditimbulkan bahkan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Berikut beberapa dampak lingkungan paling signifikan:

a. Deforestasi dan Kehilangan Habitat

Penambangan ilegal sering terjadi di kawasan hutan lindung dan wilayah kaya biodiversitas. Aktivitas ini melibatkan penebangan pohon secara masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, sehingga menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, mengancam spesies langka, dan mengurangi kemampuan tanah menyerap karbon. Dalam jangka panjang, deforestasi ini berkontribusi pada krisis iklim karena melepaskan cadangan karbon ke atmosfer.

b. Pencemaran Air

Proses pemurnian mineral oleh penambang ilegal sering melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang

dibuang langsung ke sungai dan sumber air tanpa pengolahan. Akibatnya, terjadi pencemaran air yang merusak ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, pencemaran ini telah menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan keracunan kronis akibat akumulasi bahan beracun dalam rantai makanan.

c. Degradasi Tanah dan Ancaman Longsor

Kegiatan penggalian tanpa perencanaan dan reklamasi meninggalkan lahan rusak dan berlubang, menyebabkan tanah kehilangan struktur dan daya dukungnya. Saat musim hujan, wilayah bekas tambang ini menjadi titik rawan longsor yang membahayakan pemukiman sekitar. Selain itu, tanah menjadi tidak subur dan sulit dikembalikan fungsinya sebagai lahan pertanian atau hutan.

d. Polusi Udara

Aktivitas tambang menghasilkan debu dan emisi beracun dari pembakaran material tambang. Hal ini mencemari udara dan menimbulkan masalah kesehatan pernapasan pada masyarakat sekitar, termasuk risiko penyakit paru-paru dan gangguan sistem pernapasan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

2. Dampak Sosial

Penambangan ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga menimbulkan

³ Silalahi, Daud dan Kristianto.2015. Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia, Penerbit CV Keni Media, Bandung, hlm 53

ketegangan sosial dan merugikan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

a. Gangguan Kesehatan Masyarakat

Pencemaran air, udara, dan tanah berdampak langsung pada kesehatan warga. Paparan jangka panjang terhadap merkuri dan sianida dapat menyebabkan gangguan saraf, gangguan perkembangan pada anak-anak, serta penyakit kronis lainnya. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses layanan kesehatan di wilayah terdampak.

b. Konflik Sosial dan Ketegangan Antarkelompok

Kehadiran penambang dari luar daerah sering memicu konflik dengan masyarakat lokal akibat perebutan lahan, perbedaan budaya, serta praktik-praktik eksploitasi sumber daya secara sepihak. Ketegangan ini dapat berkembang menjadi kekerasan, kriminalitas, dan terganggunya stabilitas sosial di daerah tersebut.

c. Perubahan Struktur Ekonomi Lokal

Sebelum masuknya tambang ilegal, masyarakat setempat umumnya bergantung pada pertanian, peternakan, atau kegiatan ekonomi tradisional. Namun, banyak yang tergoda bekerja di tambang karena dianggap lebih cepat menghasilkan uang, meskipun risikonya tinggi. Ketika tambang ditutup atau sumber daya habis, masyarakat kesulitan kembali ke sektor lama, menyebabkan pengangguran dan kemiskinan.

d. Ketidakstabilan Keamanan Sosial

Aktivitas ilegal mining sering dikendalikan oleh sindikat kriminal yang memiliki kekuatan finansial dan politik.

Mereka membangun jaringan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal dan bahkan menyuap aparat penegak hukum. Hal ini memperburuk ketertiban umum dan menyulitkan upaya pemberantasan tambang ilegal secara tuntas.

3. Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, penambangan ilegal membawa dampak yang merugikan baik bagi negara maupun masyarakat.

a. Hilangnya Pendapatan Negara

Karena tidak membayar pajak, royalti, maupun retribusi lainnya, penambangan ilegal menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak dapat dimanfaatkan, dan potensi ekonomi sektor tambang menjadi tidak optimal.

b. Biaya Rehabilitasi Lingkungan yang Tinggi

Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal membutuhkan biaya rehabilitasi yang besar, termasuk penutupan lubang tambang, pembersihan sungai dari limbah, serta reforestasi kawasan hutan gundul. Biaya ini akhirnya dibebankan kepada pemerintah, dan mengurangi anggaran pembangunan di sektor lain.

c. Penurunan Produktivitas Ekonomi Daerah

Lahan pertanian dan perkebunan yang sebelumnya produktif sering dialihfungsikan secara tidak sah menjadi lokasi tambang ilegal. Hal ini menyebabkan berkurangnya hasil

panen, terganggunya ketahanan pangan lokal, dan hilangnya potensi ekonomi dari sektor pertanian dan agrowisata.

d. Menurunnya Daya Tarik Investasi Asing

Ketidakpastian hukum serta keberadaan tambang ilegal yang sulit dikendalikan dapat mengurangi minat investor asing di sektor pertambangan. Investor lebih memilih negara dengan kepastian hukum dan regulasi yang kuat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia bisa kehilangan peluang investasi besar yang seharusnya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.⁴

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Mining Di Indonesia.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam

rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining di Indonesia dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan ketertiban umum. Dengan potensi kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal, pemerintah telah menyusun berbagai landasan hukum yang bertujuan untuk menindak secara tegas para pelaku yang melanggar ketentuan. Namun, efektivitas penegakan hukum ini bergantung pada penerapan sanksi pidana, peran aparat penegak hukum, serta prosedur hukum yang harus dijalani mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

Landasan hukum utama yang mengatur penindakan terhadap pelaku illegal mining di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Undang-Undang Minerba). Undang-Undang Minerba ini memuat ketentuan tegas tentang perizinan usaha pertambangan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Menurut Pasal 158 Undang-Undang Minerba, setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikenai pidana

⁴ Salim,2007. Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 53

⁵ Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan

Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia:Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok.

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa penambangan tanpa izin atau illegal mining adalah bentuk tindak pidana yang serius dengan sanksi pidana yang cukup berat.

Pasal 158 memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk melakukan penindakan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam praktiknya, apabila aparat menemukan bukti bahwa seseorang atau kelompok tertentu melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka pelaku akan dikenakan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana tersebut. Setelah bukti-bukti terkumpul, aparat akan melanjutkan ke tahap penyidikan dan, jika bukti cukup kuat, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa.

Selain Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Pasal 109 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. Ketentuan ini digunakan apabila kegiatan

penambangan ilegal terbukti mencemari lingkungan, misalnya dengan membuang limbah berbahaya seperti merkuri atau bahan kimia lain ke perairan. Dengan adanya pasal ini, aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi tambahan pada pelaku penambangan ilegal yang terbukti mencemari lingkungan di samping pelanggaran terhadap Undang-Undang Minerba.

Penegakan hukum terhadap illegal mining dilakukan melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Proses penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal yang dapat mengindikasikan adanya kegiatan penambangan ilegal. Pada tahap ini, aparat melakukan observasi di lapangan, memeriksa saksi-saksi, dan mengidentifikasi barang bukti yang relevan, seperti alat tambang dan hasil mineral yang diambil. Jika bukti yang ditemukan cukup untuk menduga adanya tindak pidana, penyelidikan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, bukti yang telah dikumpulkan dalam penyelidikan diproses lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan tersangka dalam aktivitas Illegal Mining. Penyidikan meliputi penahanan pelaku, penyitaan alat dan hasil tambang, serta penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, pelaku illegal mining tidak hanya menjalankan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga

melakukan tindak pidana lain seperti pemalsuan dokumen atau pelanggaran batas wilayah yang terlarang. Dalam situasi demikian, jaksa dapat menambahkan dakwaan terkait tindak pidana tambahan tersebut untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan.

Setelah proses penyidikan selesai dan jaksa menyatakan berkas kasus lengkap atau P21, kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap persidangan, jaksa akan menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung dakwaannya terhadap pelaku. Pengadilan kemudian memeriksa semua bukti dan mendengarkan kesaksian saksi-saksi serta pembelaan dari pihak terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH.

Selain sanksi pidana, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku Illegal Mining untuk membayar ganti rugi atau melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah dirusak. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah memutuskan bahwa pelaku tambang ilegal harus bertanggung jawab untuk menutup lubang tambang, merehabilitasi lahan, atau membayar denda tambahan sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sanksi seperti ini dimaksudkan untuk memperbaiki dampak kerusakan lingkungan akibat

aktivitas tambang ilegal dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum terhadap illegal mining juga melibatkan peran pengawasan dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian ESDM memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan pertambangan di seluruh Indonesia, termasuk memastikan bahwa semua perusahaan atau individu yang melakukan aktivitas tambang telah memiliki izin yang sah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran izin, Kementerian ESDM dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum.

KLHK, di sisi lain, berperan dalam mengawasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Jika ditemukan bahwa kegiatan illegal mining telah mencemari lingkungan atau mengakibatkan kerusakan ekosistem, KLHK dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPLH. KLHK juga memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan lingkungan dan mengeluarkan izin lingkungan bagi perusahaan tambang. Apabila sebuah perusahaan atau individu terbukti melanggar izin lingkungan atau melakukan aktivitas tanpa izin, KLHK dapat membekukan atau mencabut izin tersebut serta melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Secara umum, penegakan hukum terhadap illegal mining berfokus pada penerapan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kegiatan serupa. Dalam beberapa kasus yang berhasil diproses sampai ke pengadilan, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku illegal mining cukup berat, seperti penjara selama beberapa tahun dan denda yang mencapai miliaran rupiah. Penegakan hukum yang tegas ini diperlukan untuk mengatasi dampak negatif illegal mining terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di sekitar area tambang. Di sisi lain, penegakan hukum ini juga berfungsi sebagai sinyal bagi pelaku lain bahwa aktivitas penambangan ilegal tidak akan dibiarkan tanpa sanksi yang tegas.

Keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku illegal mining juga dapat dilihat dari operasi gabungan yang sering kali melibatkan aparat kepolisian, tentara, dan pihak kementerian terkait untuk memberantas tambang ilegal di daerah-daerah yang menjadi pusat illegal mining. Operasi ini bertujuan untuk menangkap pelaku di lokasi dan menyita alat-alat tambang yang digunakan, sehingga kegiatan pertambangan ilegal dapat dihentikan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini diharapkan dapat mengurangi intensitas illegal mining di Indonesia dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap illegal mining di Indonesia membutuhkan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan masyarakat. Meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi yang jelas, implementasi penegakan hukum di lapangan tetap menjadi kunci utama dalam menekan kegiatan tambang ilegal di Indonesia. Dengan pendekatan hukum yang tegas dan terkoordinasi, Indonesia diharapkan dapat mengatasi dampak buruk illegal mining serta melindungi sumber daya alam yang dimilikinya untuk generasi mendatang..

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *illegal mining* di Indonesia memberikan dampak merugikan yang luas, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, konflik sosial, serta hilangnya potensi pendapatan negara merupakan konsekuensi nyata dari praktik pertambangan tanpa izin. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat seperti UU Minerba dan UU PPLH, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat serta lingkungan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Jerico Lavian Chandra, 2020, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin", citra senja, Sumatera.
- Laurensius Arliman, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Salim, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shant Delyana, 2000. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Silalahi, Daud dan Kristianto. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit CV Keni Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Merto Kusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Sumber Lainnya

Monang Sidabukke,2002.
“Penambangan Timah Tanpa Ijin
Pada Kawasan Hutan Lindung
(Studi Kasus Kawasan Hutan
Lindung Gunung Sepang,
Kecamatan Badau, Kabupaten
Bangka Belitung)”. Tesis, Jakarta :
Universitas Indonesia Jakarta.

Prianter Jaya Hariri, Penegakan Hukum
Tindak Pidana Illegal Mining, Info
Singkat, Vol.XIII,
No.15/I/Puslit/Agustus/2021.

https://www.researchgate.net/publication/347384769_Tindak_Pidana_Illegal_Mining_Bagi_Perusahaan_Yang_Melakukan_Pertambangan_Tanpa_Izin